



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN DEMOKRASI

Nomor : 2/HK.02.00/K.JI-15/12/2025

Nomor : 226/13.16-E

Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Jalan Raya Bangsal Nomor 63, Kabupaten Mojokerto dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Nama : **Dody Faizal, S.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **dr. Muhammad Rizal Octavian**
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Mojokerto;

PIhak Pertama	PIhak Kedua

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mojokerto yang merupakan Satuan Organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di Tingkat Kabupaten Mojokerto.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak. Dan diuraikan sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mojokerto;
- (2) Dalam rangka menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
- (3) Dapat menciptakan sinergi antara Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mojokerto dalam hal Pemilu maupun Pilkada yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mojokerto, dalam bidang:

- (1) Sosialisasi, membentuk forum diskusi dan bimbingan teknis kepemiluan terkait pengawasan Partisipatif dan Demokrasi di Indonesia;
- (2) Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam bidang pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- (3) Memberikan ruang bagi anggota Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mojokerto untuk menjadi Saka Adyasta Pemilu;
- (4) Program Kemitraan lainnya yang dimungkinkan berdasarkan persetujuan para pihak.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 6

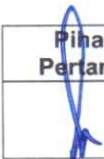
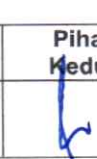
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

LAIN – LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

a.n. Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Mojokerto
Koordinator Divisi P2H,



Deni Mustopa, M.Pd

PIHAK KEDUA

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Kabupaten Mojokerto
Ketua,



dr. Muhammad Rizal Octavian